



PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.P/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:-----

UMI INDAYATI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 01 Januari 1974, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. KH. Yusuf RT/RW 005/005, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No HP 081918137088, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Nopember 2022 di bawah register Nomor 827/Pdt.P/2021/PN.Mlg;-----

Menimbang, setelah mendengar pernyataan secara lisan Pemohon dalam persidangan tanggal 18 Nopember 2021 yang menyatakan mencabut permohonannya;-----

Menimbang oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 18 NOVEMBER 2021
oleh HARLINA RAYES, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Malang yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, dengan dibantu oleh SLAMET
RIDWAN, S.H., MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang
dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SLAMET RIDWAN, S.H., MHum

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Penggandaan	:	Rp	6.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
8.	Panggilan	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)